

## BADAN NARKOTIKA NASIONAL REPUBLIK INDONESIA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

Jl. Dr. Soedjono Nomor 10 Lingkar Selatan Mataram - Nusa Tenggara Barat Telepon: (0370) 6177418 , E-mail: <a href="mailto:bnnpntb@gmail.com">bnnpntb@gmail.com</a>

## SURAT PERINTAH Nomor : Sprin/696/XII/KA/PB.02/2023/BNNP

Menimbang : Bahwa dalam rangka pelaksanaan layanan TAT (Tim Assesment Terpadu) wilayah

Provinsi NTB, maka dipandang perlu mengeluarkan surat perintah.

Dasar : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- 2. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
- 3. Peraturan Bersama 7 Kementrian Tahun 2014 tentang Penanganan Penyalahguna Narkoba ke dalam Lembaga Rehabilitasi;
- 4. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 11 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penanganan Pecandu dan atau Penyalahguna dan atau Korban Penyaahguna Narkotika yang terkait Proses Hukum;
- 5. Peraturan Badan Narkotika Nasional Nomor 6 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Narkotika Nasional Provinsi dan Badan Narkotika Nasional Kabupaten/Kota;
- 6. Program Kerja Bidang Pemberantasan BNN Provinsi NTB Tahun Anggaran 2023;
- 7. Surat Keputusan Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB Nomor: Kep/12/KA/Pb.02/I/2023/BNNP tanggal 17 Januari 2023 Tentang Penetapan Tim Assesmen Terpadu Lingkungan Badan Narkotika Nasional Provinsi NTB TA 2023.

## **MEMERINTAHKAN**

Kepada : NAMA, JABATAN DAN KESATUAN SESUAI YANG TERCANTUM DALAM LAMPIRAN SURAT PERINTAH INI

EAMI IVAN OOKATTEKIIVIAITIIV

Untuk

 disamping tugas dan jabatan sehari-hari, agar melaksanakan tugas Assesmen Medis dan hukum TAT kepada 4 (Empat) orang tersangka yaitu 1 (satu) orang tersangka dari Penyidik Polresta Mataram, dan 3 (Tiga) orang tersangka dari Polres Lombok Tengah, yang dilaksanakan pada hari Jumat, tanggal 08 Desember 2023 Jam 09.00 WITA s.d Selesai di Kantor BNN Provinsi NTB.

- 2. biaya yang timbul dalam kegiatan tersebut dibebankan pada Anggaran DIPA BNN Provisi NTB Tahun Anggaran 2023.
- 3. Melaporkan hasil Pelaksanaan kegiatan kepada Ketua Tim Assesment Terpadu.
- 4. Melaksanakan perintah ini dengan saksama dan penuh rasa tanggung jawab.

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Desember 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH

**LAMPIRAN**:

SURAT PERINTAH KEPALA BNN PROVINSI NTB NOMOR\_: SPRIN/696 /XII/KA/PB.02/2023/B N N P TANGGAL: DESEMBER 2023

## DAFTAR NAMA PEGAWAI KEGIATAN TIM ASSESMEN TERPADU TANGGAL, 08 DESEMBER 2023 DI KANTOR BNN PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

NO.	NAMA	INSTANSI	JABATAN DALAM TIM
1.	Gagas Nugraha, SH. SIK. MM. MH.,	BNN Provinsi NTB	Ketua Tim
2.	Cheppy Ahmad Hidayat, S.Ag	BNN Provinsi NTB	Tim Hukum
3.	Rudy Kurniawan, S.Kom	Dit Res Narkoba Polda NTB	Tim Hukum
4.	Hendro Sayakti Ihsan B., SH	Kejati NTB	Tim Hukum
5.	dr. Ida Ayu Ari Narisa	Dokter Ahli Pertama BNN Provinsi NTB	Tim Medis
6.	Ayu Wardani, M.Psi	BNN Provinsi NTB	Tim Medis

dikeluarkan di : Mataram

pada tanggal : Desember 2023





Ditandatangani Secara Elektronik Oleh: Kepala Badan Narkotika Nasional Provinsi Nusa Tenggara Barat



Gagas Nugraha, SH.,S.I.K.,MM.,MH